

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT. BUMI PERSADA PERMAI - 1
PROPINSI SUMATERA SELATAN

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Menara Bidakara 2, 11-12th floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12879
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222
Fax. +62-21 5210806
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : XXXXX
XXXXX

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Bumi Persada Permai - 1										
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. R. Soekamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC) Blok I No. 66 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II – Palembang – Sumatera Selatan.										
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 12 tanggal 19 Agustus 2003, Notaris Yulia, SH										
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.377/Menhut-II/2004 <i>Addendum</i> SK.688/Menhut-II/2010										
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.										
6.	Luas Konsesi	:	60.433 ha										
	Unit I (Selaro)	:	- LS : 02 ⁰ 03' 50" – 02 ⁰ 23' 35" - BT: 103 ⁰ 27' 04" – 103 ⁰ 41' 23"										
	Unit II (Mendis)	:	- LS : 02 ⁰ 01' 07" – 02 ⁰ 13' 04" - BT: 103 ⁰ 42' 24" – 103 ⁰ 54' 52"										
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)										
8.	Spesies	:	<i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crassicarpa</i> , dan <i>Eucalyptus pellita</i> .										
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Kawasan Produksi</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">37.845 ha</td> </tr> <tr> <td>2. Kawasan Tanaman Kehidupan</td> <td style="text-align: right;">13.106 ha</td> </tr> <tr> <td>3. Kawasan Lindung</td> <td style="text-align: right;">6.105 ha</td> </tr> <tr> <td>4. Infrastruktur</td> <td style="text-align: right;">1.744 ha</td> </tr> <tr> <td>5. Areal tidak efektif produksi</td> <td style="text-align: right;">1.633 ha</td> </tr> </table>	1. Kawasan Produksi	37.845 ha	2. Kawasan Tanaman Kehidupan	13.106 ha	3. Kawasan Lindung	6.105 ha	4. Infrastruktur	1.744 ha	5. Areal tidak efektif produksi	1.633 ha
1. Kawasan Produksi	37.845 ha												
2. Kawasan Tanaman Kehidupan	13.106 ha												
3. Kawasan Lindung	6.105 ha												
4. Infrastruktur	1.744 ha												
5. Areal tidak efektif produksi	1.633 ha												
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur : Mardohar P. Aritonang										
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Mardohar P. Aritonang										
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	Xxxx										
	Tanggal Terbit	:	xxxx										

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Bumi Persada Permai dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±58.702,1 ha dari total luas 60.433 ha (SK.337/Menhut-II/2004 jo. No. SK.688/Menhut-II/2010) dengan Hutan Tanaman jenis *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa*, dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 60.433 ha yang terdiri dari 37.845 ha area produksi (62,6 %), 13.106 ha tanaman kehidupan (21,7 %), 6.105 ha kawasan lindung (10,1%), 1.744 ha infrastruktur (2,9 %), dan 1.633 ha areal tidak efektif/Pinjam Pakai (2,7%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.337/Menhut-II/2004 jo. No. SK.688/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 di Provinsi Sumatera Selatan.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa*, dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Sebelum pelaksanaan audit lapangan tidak diperoleh informasi awal dari para pihak/pemangku kepentingan terkait isu-isu yang terjadi dalam pengelolaan hutan tanaman oleh PT. Bumi Persada Permai -1. Oleh karena itu, informasi awal diperoleh melalui informasi website, dan hasil wawancara dengan karyawan ketika audit berlangsung. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

No	Stakeholder	Masukan	Tindak Lanjut UM dan Verifikasi Auditor
1	Masyarakat	<p>Kelompok DMPA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum memberikan respon positif terhadap program-program DMPA, karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. • Namun demikian perlu bantuan/pendampingan dalam kegiatan wirausaha mulai dari aspek teknis, manajemen organisasi sampai dengan pemasaran. • Saat ini hasil produksi tanaman serah wangi khususnya di Desa Telang, belum ada pembeli sehingga belum dipanen oleh kelompok. 	<p><u>Tindak lanjut UM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • UM berterimakasih atas tanggapan positif masyarakat dan kelompok SAD. Perusahaan berkomitmen meningkatkan kerjasama. • Kegiatan pendampingan akan dioptimalkan, untuk sementara dengan personel yang ada, namun ditingkatkan intensitas dan kualitasnya. Perusahaan mengakui bahwa belum seluruh kelompok DMPA dan CSR memiliki tata administrasi yang baik dan lengkap. • Hasil produksi serah saat ini sedang dicarikan pembeli dari daerah lain, mengingat pembeli yang semula tidak diketahui lagi keberadaanya. • Bukti bantuan CSR dan DMPA tersedia lengkap di dalam laproian CSR dan

		<p>Kelompok Suku Anak Dalam (SAD):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat berterima kasih atas usaha PT BPP dalam membangun perumahan dan saung serbaguna untuk kelompok SAD • Perlu bantuan dalam hal pendidikan anak-anak SAD yang masih dalam taraf usia sekolah, saat ini tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya dan tenpatnya jauh sekitar 12 km dari pemukiman SAD. • Perlu bantuan peralatan pertanian sprayer dan racun herbisida untuk perawatan tanaman karet. • Perlu peralatan pisau penyadap karet, karena pisau yang dimiliki sudah banyak yang rusak. • Bimbingan dan pelatihan budidaya tanaman semusim seperti sayuran dan palawija sangat diharapkan, agar pendapatannya tidak hanya tergantung pada karet. • Perlu bantuan WC dan air bersih untuk kebutuhan mandi dan cuci. • Perusahaan agar melakukan tindakan pelarangan kepada masyarakat yang meracun ikan di sungai di sekitar pemukiman Suku Anak Dalam. 	<p>laporan DMPA beserta BA serah teriam dan foto kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti Bantuan SAD terdapat di dalam laporan Pembinaan SAD yang lengkap dengan BA tanda terima dan foto kegiatan. • Bantuan yang diusulkan akan dipelajari terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan serta budget dari perusahaan. • Pelatihan budidaya karet dan bantuan peralatan juga pernah diberikan kepada kelompok SAD (bukti terdapat di Laporan pembinaan SAD 2018) • Pelarangan meracun sungai, dapat dibuktikan pada buku catatan sekuriti terhadap orang yang melintas pos penjagaan. <p><u>Tanggapan Auditor</u> Berdasarkan verifikasi dokumen dan kunjungan di lapangan,:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan DMPA dan CSR telah berjalan dan perlu pendampingan yang intensif termasuk pengelolaan administrasi kelompok yang belum dimiliki oleh DMPA Desa Telang. • Terkait pemasaran sereh wangi Perusahaan perlu memastikan pasar yang menerima produk sereh wangi dari DMPA. • Demikian juga dengan Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) perlu dipastikan ada pendampingan yang intensif terutama untuk pendidikan anak-anak dan pendampingan produksi karet. • Berdasarkan wawancara dengan sekuriti di PT BPP telah diupayakan dengan mencatat orang yang melintas melalui pos penjagaan. Bukti catatan telah diperlihatkan pada auditor.
2	Muba online (28 Januari 2018)	<p>Pengusuran 200 batang karet berumur 6 tahun milik warga desa Mendis pada areal seluas 1 ha milik 6 orang (Adi prayitno, Kolil, Taryat, Riyanto, Suwito, dan Tabroni). Kades Mendis sudah</p>	<p><u>Tindaklanjutan UM:</u> Permasalahan terdapatnya kebun karet warga desa Mendis telah diselesaikan melalui program CD/CSR berupa bantuan sapi sebanyak 10 ekor. Bukti yang disampaikan:</p>

		mengundang PT. BPP, tapi belum ada solusi.	<p>a. Berita acara hasil pertemuan antara PT. BPP dengan masyarakat tertanggal 29 Januari 2018.</p> <p>b. Daftar Hadir peserta pertemuan (10 orang warga desa).</p> <p>c. Berita acara tertanggal 13 Maret 2018 tentang serah terima 9 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan.</p> <p><u>Tanggapan Auditor:</u> Masyarakat desa Mendis yang kebun karetinya terkena penggusuran telah dikutsertakan dalam program DMPA melalui bantuan program usaha produktif pengembang-biakan sapi untuk masyarakat desa Mendis sebanyak 10 ekor sapi, yang diterima oleh perwakilan sdr. Suprayetno dan sdr. Suratno dan disaksikan oleh Kepala Desa Mendis (Bp. Sugiarto) pada tanggal 13 Maret 2018.</p>
3	Media online Lenterapendidikan.com (27 April 2018)	Permasalahan lahan di desa Tungkal Jaya	<p><u>Tindaklanjut UM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Kesepakatan Bersama Penyelesaian Konflik Agraria antara PT BPP dengan Masyarakat Desa Sinar Harapan Kecamatan Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel tanggal 26 April 2018, yaitu melaksanakan kemitraan dalam bentuk hutan tanaman seluas ±1.700 ha, dan terhadap areal yang diakui Pihak Kedua seluas ±250 Ha para Pihak sepakat melaksanakan kemitraan dalam bentuk Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK). • Terdapat Surat Tugas Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (P2KA) Kab, Banyuasin No. /ST/SATGAS.P2KA/2018 tanggal April 2018 dalam rangka mediasi konflik masyarakat Desa Sinar Harapan dengan PT. BPP – tercantum 2 orang, lama tugas 2 hari (24-25 April 2018). <p><u>Tanggapan Auditor:</u> Perusahaan telah melakukan upaya penyelesaian konflik lahan tersebut. Pelaksanaan kegiatan HTPK masih difokuskan di desa Simpang Bayat. Sedangkan, untuk desa Sinar Harapan belum ada MoU HTPK karena menunggu keputusan Pemerintah/P2KA untuk hasil pengukuran seluas 252,81 Ha. Hasil identifikasi lahan bermasalah seluas 250 ha.</p>

4	Tribunews Palembang.com (28 April 2019)	<p>Perekonomian masyarakat desa Pagar Desa Meningkat dengan adanya program CSR dan program DMPA PT. BPP, berupa bantuan sapi dan cara bertani buah semangka. Program tersebut juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan Karhutla, dengan membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api.</p> <p>Kelompok Tani Tunas Muda desa Pagar Desa mendapat-kan bantuan bantuan 24 ekor sapi indukan (tahun 2013) dari PT. BPP, dan saat ini jumlah telah menjadi 64 ekor, dan bantuan 10 ekor sapi (tahun 2016 saat ini sudah menjadi 17 ekor.</p> <p>Di samping itu, terdapat bantuan budidaya semangka, kacang panjang, timun, cabe, terong, dan bibit buah kelengkeng, durian, alpukat hawaii, mangga, dan jambu air. Budidaya semangka saat ini telah menjadi memberikan pendapatan yang sangat baik, dengan produksi 25 ton per 3 hektar lahan.</p> <p>Pada tahun 2019 terdapat bantuan kambing 15 ekor terdiri atas 3 ekor jantan, dan 12 ekor betina.</p>	<p><u>Tindaklanjuti UM:</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan rekapitulasi Program CSR dan Program Pemberdayaan Desa Makmur Peduli Api (DMPA) tahun 2016 – 2019. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman ke masyarakat umumnya agar dapat melakukan cocok tanam, namun tidak dengan cara membakar. Secara khusus DMPA ini menekankan pengembangan Program Kehutanan dan Pertanian Terpadu. Proses pemilihan programnya melalui pertemuan, observasi lapangan dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan.</p> <p><u>Tanggapan Auditor:</u></p> <p>Berdasarkan wawancara dan kunjungan lapangan diketahui bahwa PT BPP telah menjalankan program CSR dan DMPA di beberapa desa di sekitar areal konsesinya, termasuk Desa Pagar Desa dengan program peternakan melalui bantuan sapi, dan pertanian buah semangka.</p> <p>Hasil kegiatan CSR dan DMPA telah dilaporkan dalam Laporan CSR dan DMPA tahun 2018. Namun demikian, perlu dipastikan agar program tersebut dapat benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan mendukung program Karhutla. Analisis pendapatan masyarakat penting untuk mengetahui dampak program CSR dan DMPA.</p>
5	http://infopublik.id (17 Oktober 2018)	<p>Permasalahan lahan antara masyarakat marga eks Bayat dengan PT. BPP, mengenai permintaan rehabilitasi sungai Selaro, penyiraman jalan secara periodic, ganti rugi penggusuran lahan, dan penggusuran makam leluhur.</p>	<p><u>Tindak lanjut UM:</u></p> <p>Perusahaan telah memenuhi permintaan masyarakat eks marga Bayat, yaitu pemasangan plang terhadap makam leluhur, yang dibuktikan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara tertanggal 24 April 2018 mengenai Pemasangan Plang Nama Makan Dusun Tampang, dan Makam Talang Limau. • Berita Acara tertanggal 26 April 2018 mengenai Pemasangan Plang Nama Makam Puyang Rotanum, Makam Dusun Lambai Petai, dan Makam Tuo Sako Besar. • Berita Acara tertanggal 11 Juni 2018 mengenai Pemasangan Plang Nama Makam Tuo Lubuk Amet. • Dokumentasi foto kegiatan pemasangan plang nama makam-makam tuo.

			<p><u>Tanggapan Auditor:</u></p> <p>Dapat dibuktikan adanya pemasangan plang makam-makam tua yang terdapat di dalam areal kerja, dengan pelaksana Hendrie Suswanto, dan diketahui oleh Plantation Head (Herry Harnanki) sesuai berita acara tertanggal 24 April 2018, 26 April 2018, dan 11 Juni 2018, dan terdapat bukti foto kegiatan. Pemasangan plang nama tersebut dapat dibuktikan sebagaimana kunjungan lapangan di makam tua Lubuk Amet di Dusun Suak Buring.</p>
6	Karyawan	<p>Karyawan (CD, HRD, Serikat pekerja):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mess karyawan sudah cukup memadai. • Sarana olahraga cukup baik • Tim lapangan CD perlu ditambah, karena satu distrik hanya satu orang mendampingi 6-7 desa yang lokasi berjauhan serta berbagai kegiatan yang beragam sehingga tidak dapat maksimal. 	<p><u>Tindaklanjut UM:</u></p> <p>UM telah melaksanakan kegiatan inspeksi dan pemantauan secara periodic terhadap kondisi sarana prasarana yang disediakan untuk karyawan dan pekerja. Beberapa fasilitas yang rusak dilaksanakan perbaikan, dan pemeliharaan seperti melalui pengecatan dinding atau perbaikan kebocoran genteng.</p> <p><u>Tanggapan Auditor :</u></p> <p>Fasilitas karyawan dan pekerja sudah cukup memadai, dimana sebagian besar telah berbentuk bangunan permanen, terdapat water treatment untuk pemenuhan air bersih.</p> <p>Perlu dipastikan adanya pendampingan intensif agar rentang kendali 6-7 desa dapat ditangani dengan baik oleh tim CD/CSR.</p>

Sosial Ekonomi:

Terdapat 13 desa yang berada di sekitar areal kerja PT. BPP 1, yang tersebar di Distrik Selaro dan Distrik Mendis. Secara umum, masyarakat desa tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 etnis, yaitu etnis asli (desa system marga) seperti desa Pagar desa, Simpang bayat, Telang, Kaliberau, dan Sindang marga. Di samping itu, terdapat etnis pendatang baik sebagai masyarakat transmigran maupun perorangan. Desa yang berasal dari masyarakat transmigrasi adalah desa Sinar harapan, Margo mulyo, dan Pandan sari. Adapun desa yang berasal dari masyarakat campuran antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang (transmigrasi) seperti desa Mendis, Pulai gading, Bayat ilir, Pangkalan bayat, dan Tampang baru. Matapencaharian utama masyarakat desa cukup beragam, seperti petani, karyawan swasta, buruh harian lepas, PNS, pengolahan minyak mentah, berdagang, mencari ikan, mencari kayu, mencari madu, sadap karet, tukang bangunan, pembuat perahu, dan sebagainya. Namun demikian, masyarakat desa umumnya memiliki matapencaharian ganda, misalnya selain menjadi petani juga memiliki matapencaharian tambahan dengan mencari ikan, mencari kayu, menjadi buruh waktu tertentu (menderes karet atau perawatan/panen di kebun sawit), mencari madu, dan sebagainya. Di

dalam areal kerja juga ditemukan adanya masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) sebanyak 12 KK yang saat ini menjadi telah dimukimkan kembali pada tahun 2012 oleh PT. Bumi Persada Permai. Secara administrasi komunitas SAD tersebut berada di dusun Suak Buring - Desa Pagar Desa.

Untuk mendukung kelola lingkungan dan social, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Studi Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada tahun 2014, Penilaian Stok Karbon tahun 2015, dan Kajian *Social Impact Assessment* (SIA) tahun 2016.

Kegiatan pengelolaan hutan tanaman ini telah memberikan kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat. Masyarakat dapat bekerja untuk menjadi karyawan ataupun pekerja kontraktor pada kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan hutan. Saat ini, jumlah tenaga kerja per April 2019 sebanyak 526 orang, terdiri dari karyawan sendiri sebanyak 242 orang, dan pekerja kontraktor sebanyak 284 orang dari 15 kontraktor.

Untuk membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat, Perusahaan telah melaksanakan program CD dan CSR, dimana salah satunya dikolaborasikan dengan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Perusahaan telah menetapkan 12 desa binaan, yaitu Desa Kali Berau, Desa Pulai Gading, Desa Mendis Laut, Desa Sindang Marga, Desa Margo Mulyo, Desa Pandan Sari, Desa Pagar Desa, Desa Pangkalan Bayat, Desa Telang, Desa Simpang Bayat, Desa Tampang Baru, Desa Sinar Harapan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain bantuan peringatan hari besar keagamaan, peringatan HUT RI, bantuan insentif guru, perbaikan jalan, dan sebagainya. Adapun program DMPA yang telah berjalan adalah bantuan ternak (Sapi dan Kambing), dan bibit pertanian/hortikultura seperti bibit semangka, sayuran, dan bibit buah-buahan (Durian, Rambutan). Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan juga telah dilaksanakan kepada kumonitas Suku Anak Dalam (SAD), berupa pembangunan perumahan, pengobatan, kebun karet, paket sembako, dan sebagainya.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	22 April 2019	Pengumuman public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	6-11 Mei 2019	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
Resertifikasi	6-11 Mei 2019	Audit Dokumen dan Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	XXXX	Keputusan pemberian sertifikat

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

Perusahaan telah memiliki legalitas usaha secara lengkap, baik akte pendirian perusahaan, legalitas usaha, dan SK IUPHHK-HTI.

Perusahaan telah memenuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, perlindungan hutan dan lingkungan, perlindungan species dilindungi dan terancam punah, pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat melalui program CSR, DMPA, dan hutan tanaman pola kemitraan (HTPK), dan penerapan K3 melalui pengelolaan limbah B3, penggunaan APD, penyediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan sehat; dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi karyawan dan pekerja secara memadai seperti klinik dan fasilitas BPJS Kesehatan.

Perusahaan telah memenuhi semua kewajiban finansial kepada pemerintah seperti PSDH, PBB, PPN, PPH-21, PPH-23 dari tahun 2016 s/d Mei 2019.

Perusahaan sudah menunjukkan respect terhadap konvensi internasional CITES, ILO, ITTA and CBD seperti menjaga species flora fauna dilindungi dari perburuan liar, menetapkan areal yang memiliki keanekaragaman tinggi seperti KPPN dan KPSL, tidak mempekerjakan anak di bawah umur, tidak menerapkan kerja paksa, tidak menerapkan diskriminasi pekerja berdasarkan Ras, Suku, dan Agama, dan sebagainya.

Perusahaan telah mendapatkan Sertifikat PHPL dari LP PHPL PT. Almasentra Sertifikasi dengan sertifikat No. PHPL No. 11/PHPL-006 yang berlaku dari tanggal 26 Mei 2018 s/d 25 Mei 2023.

Terdapat dokumen Visi Misi yang ditandatangani oleh Direktur pada tahun 2017. Pernyataan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat setiap tahun.

Pendanaan pengelolaan hutan tersedia secara memadai, yang dibuktikan oleh adanya dokumen RKAP, dan surat perjanjian Penyediaan Kayu dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, dan PT. Arara Abadi.

Perusahaan juga telah memiliki struktur organisasi yang lengkap, dan diisi oleh tenaga yang professional, mulai dari tingkat Direksi, Manager, sampai staf. Pemenuhan tenaga teknis PHPL sebanyak 28 orang sebagaimana diatur dalam Perdirjen PHPL No. No. P.16/PHPL-IPHH/2015.

Perusahaan telah menetapkan penanggungjawab pengelolaan hutan lestari kepada Bp. Mardohar P. Aritonang dengan jabatan Direktur.

Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan di semua bidang baik di persemaian, penanaman, pemanenan, HSE, maupun budaya kerja (APP Culture).

Perusahaan memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional untuk mencapai pengelolaan hutan lestari, baik aspek produksi, ekologi, social, dan kegiatan pendukung. Dokumen prosedur terdokumentasi yang dimiliki dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Instruksi Kerja (IK).

Perusahaan telah menjaga rekaman secara memadai untuk waktu minimal 5 tahun, yang ditunjukkan oleh adanya SOP Pengontrolan Dokumen dan SOP Pengontrolan Pengarsipan Dokumen, dan beberapa contoh dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 s/d 2019, Laporan PHI tahun 2015 s/d 2019, dan Laporan CSR tahun 2016 s/d 2018.

Semua tenaga kerja termasuk kontraktor telah memiliki kontrak atau surat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis yang dilengkapi dengan prosedur kerja, jangka waktu, kualifikasi/kompetensi yang jelas, dan terdapat pengawasan secara efektif.

Perusahaan sudah menyusun rencana tata ruang yang baru sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. 6992/Menlhk-PHPL/UHP.1/12/2017 tertanggal 29 Desember 2017. Tata ruang tersebut meliputi kawasan lindung seluas 6.105 ha yang terdiri atas *buffer zone*, KPPN, KPSL, dan sempadan sungai; areal tanaman pokok seluas 37.845 ha, areal tanaman kehidupan seluas 13.106 ha, dan sarana prasarana seluas 1.744 ha.

Sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, terdiri atas jalan utama sepanjang 162,8 km, jalan cabang sepanjang 1.413,5 km, kanal primer sepanjang 29,3 km, kanal sekunder 269,5 km, dan jembatan sebanyak 10 buah. Di samping itu, terdapat fasilitas kerja yang memadai di setiap Distrik (Selaro dan Mendis), seperti kantor, perumahan karyawan, klinik, kantin, gudang, fasilitas olah raga, tempat ibadah (masjid), dan bengkel.

Perusahaan melakukan kerjasama penelitian dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No: 064/BPP/RDD/III/2016, dengan masa berlaku dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020.

2. Rencana Kelola.

Perusahaan telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2018 – 2027, dan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 s/d 2019.

Perusahaan telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 tahun Periode 2018 2027, yang disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi, dan social; mempertimbangkan AMDAL, dan direvisi maksimal setiap 10 tahun.

Dokumen rencana kelola (RKUPHHK-HTI) tersebut berisi informasi mengenai sejarah pemanfaatan hutan, dinamika social budaya masyarakat, penataan areal kerja, teknik silvikultur, monitorin riap, tingkat pemanenan lestari, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, rencana perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan R&D, dan dilampiri dengan peta kerja skala 1 : 50.000.

Ringkasan rencana kelola yang tersedia untuk public bisa diakses dalam website www.fcpmonitoring.com.

3. Monitoring dan Evaluasi.

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan prosedur terdokumentasi untuk aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek social, yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Berita Serah Terima (*Handling Over Area*), *Harvesting Quality Assessment (HQA)*, adanya kegiatan QA dan QC di kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman, penilaian kualitas bibit, monitoring kepatuhan menggunakan APD, dan monev program CSR dan DMPA.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek kegiatan pengelolaan hutan, yaitu :

- Stok tanaman dan tingkat pertumbuhan tanaman melalui kegiatan PAT umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan.
- Regenerasi hutan yang meliputi luas tanaman pada berbagai kelas umur.
- Hasil hutan kayu melalui kegiatan pemantauan produksi kayu, pemantauan hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan masyarakat, menerapkan evaluasi lacak balak setiap 3 bulan, dan efisiensi pemanfaatan hutan dengan menerapkan tinggi tunggak seminimal mungkin (maksimal 5 cm) dan pemantauan limbah terbang.
- Pemantauan penggunaan pestisida, pupuk, dan limbah B3 setiap 3 bulan.
- Pemantauan kerusakan ekosistem langka, sensitive, dan ekosistem khas, spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah; serta Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, melalui pembuatan plot-plot pemantauan flora fauna, pengambilan sampel air sungai, dan sebagainya.
- Monitoring dan evaluasi terhadap fungsi social hutan bagi kepentingan adat dan social ekonomi masyarakat, seperti pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD), program CSR, dan DMPA.

Terdapat dokumen Ringkasan Publik yang menyediakan informasi stok hutan tanaman, hasil produksi kayu, penerapan lacak balak, pemanfaatan HHBK seperti madu dan rumput, dan sebagainya.

Perusahaan telah mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesinya berdasarkan Peta Penafsiran Citra satelit 8 OLI Band 653 Fusi Band 8 Path 125 Row 61 Liputan Tanggal 17 Juni 2015, dan telah menyusun rencana rehabilitasi pada kawasan lindung seluas 3.993 ha.

4. Manajemen Hutan

Perusahaan telah mengatur areal kerja seluas 60.433 ha menjadi 2 Distrik, yaitu Distrik Selaro seluas 36.878 ha dan Distrik Mendis seluas 23.555 ha. Pelaksanaan tata ruang di setiap Distrik mengikuti RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No.

6992/Menlhk-PHPL/UHP.1/12/2017 tertanggal 29 Desember 2017. Penataan ruang tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penataan areal kerja menjadi areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, dan kawasan lindung. Penataan areal kerja dilakukan melalui pemasangan dan pemeliharaan patok batas kompartemen. Untuk menjamin kepastian usaha telah dilaksanakan kegiatan penataan batas konsesi pada seluruh batas luar sebagaimana Laporan Penataan Batas tahun 2009, dan telah mendapatkan penetapan areal kerja melalui Menteri Kehutanan No. SK.688/Menhut-II/2010 tertanggal 13 Desember 2010. Perusahaan juga telah mengidentifikasi adanya penggunaan kawasan hutan di dalam areal konsesi seluas 1.633 ha untuk kegiatan pertambangan/migas, dan dermaga/pelabuhan, dan penggunaan jalan koridor.

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara periodic, yaitu melalui kegiatan *Plantation Assessment Team* (PAT) umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Parameter yang diukur meliputi stocking, diameter, tinggi, gulma, dan potensi tegakan.

Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip SFM untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang dibuktikan melalui adanya kegiatan penanaman, pembibitan, pemanenan, dan pemeliharaan tanaman. Untuk kepentingan kelestarian hasil hutan telah ditetapkan jangka benih yang direncanakan tercapai pada tahun 2033. Pemantauan hama dan penyakit tanaman dilaksanakan secara berkala, untuk tetap mempertahankan komposisi dan struktur tegakan hutan.

Perusahaan telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena penebangan melalui penandaan batas petak tebangan, penetaan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan penetapan limbah tebangan (WLA).

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi di areal kawasan lindung seluas 92,8 ha, yaitu sempadan sungai Bayat, Sempadan Sungai Mendis, dan Sempadan Sungai Donggang. Jenis bibit yang ditanam antara lain Meranti, Merawan, Balam, Pelajau, Kempas, Manggis, Cempedak, Kayu Manis, Jabon, dan Tembesu.

5. Kelestarian Hasil Hutan

Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari antara 7.526 ha s/d 7.569 ha. Realisasi pemanenan hutan tahun 2017 seluas 7.633 ha, dan tahun 2018 seluas 6.936 ha, atau dengan rata-rata 7.284,5 ha.

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pengukuran Plot Sampel Permanen (PSP) setiap tahun, yang ditunjukkan adanya dokumen Laporan PSP tahun 2017, 2018, dan 2019. Hasil analisis riap tegakan tahun 2018 sebagai berikut:

- Jenis *Acacia crassicarpa* umur 4 tahun antara 30,72 m³/ha/tahun.
- Jenis *Acacia mangium* umur 3 tahun sebesar 26,09 m³/ha/tahun. Rendahnya MAI ini disebabkan oleh adanya serangan hama monyet yang menyebabkan tanaman mati.

- Jenis *Eucalyptus pellita*. umur 5 tahun sebesar 47,72 m³/ha/tahun.

Pemanenan hasil hutan tidak melebihi riap dan telah berhubungan dengan AAC yang sudah ditentukan dalam dokumen RKT, yaitu realisasi tahun 2017 sebanyak 483.744,28 m³ dari target sebanyak 793.513 m³, dan realisasi tahun 2018 sebanyak 457.256 m³ dari target sebanyak 672.100 m³. Jenis kayu yang diproduksi adalah *Acacia mangium*, *Acacia crassiparpa*, dan *Eucalyptus pelita*.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat di dalam areal konsesi dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Madu dan Rumput. Pemanfaatan madu dilakukan kelompok tani Sri Menanti dan Sialang Emas yang terletak di Distrik Selaro. Adapun pemanfaatan rumput dilakukan secara perorangan di Distrik Mendis untuk kebutuhan pakan ternak, khususnya sapi dan kambing. Dalam pemanfaatan madu tersebut telah dilakukan melalui kesepakatan agar tidak merusak sumber daya hutan.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

Perusahaan telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen Kerangka Acuan yang disetujui berdasarkan Surat Keputusan Bapedalda Musi Banyuasin No 251-2004 tanggal 6 Juni 2004. Dokumen ANDAL PT BPP telah disetujui Bupati Musi Banyuasin pada tanggal 19 Juni 2004 SK No.0772 Tahun 2004 untuk areal seluas ± 74.150 Ha.

Perusahaan telah melakukan studi identifikasi HCV bekerjasama dengan Ekologika Consultant dan hasil studi disusun ke dalam Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2014. Selanjutnya, dalam Penilaian Stok Karbon, PT BPP bekerjasama dengan Ata Marie, dimana hasil studi telah dituangkan dalam dokumen *Final Report High Carbon Stock Assessment Muba Region*, pada tanggal 30 Januari 2015.

Perusahaan telah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi *Reduced Impact Logging* (RIL) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan. Prosedur Microplanning Pemanenan HTI No.MP/PK/04-BPP1S (efektif tanggal 4Juli 2017). Tahapan Micro Planning antara lain; persiapan peta kerja, pembuatan lay out jalan blok (jika jalan belum tersedia di lapangan), pembagian petak terbang, *skidding track* and *loading design* dan penentuan lokasi TPn serta penandaan kawasan lindung. Penerapan Microplanning di blok terbang RKT 2019 di lapangan tidak ada yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Perusahaan telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dan melakukan pemantauan kondisi tanah (Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan RKL RPL Semester II 2018).

Perusahaan telah melakukan pemantauan dampak negatif seperti; pemantauan kualitas fisik dan kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, penurunan permukaan tanah, sedimentasi, kejadian banjir dan penurunan kualitas air. Kegiatan telah

didokumentasikan ke dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan RKL RPL Semester I-II Tahun 2016-2018. PT BPP telah melakukan upaya tindakan pencegahan kerusakan tanah dan air serta melakukan rehabilitasi pada areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah dan lahan melalui penanaman pada lahan terbuka khususnya telah diimplementasikan pada lokasi di KSS Bayat, KSS Mendis dan KSS Donggang.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

Perusahaan telah memiliki kawasan dilindungi berupa; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), Kawasan Sempadan Sungai dan Bufferzone SM Dangku. Perusahaan telah melakukan identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati di kawasan dilindungi. Hasil identifikasi dan inventarisasi flora fauna telah di klasifikasikan menurut status penting spesies berdasarkan tingkat perlindungan spesies menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, *The International Union for Conservation of Nature (IUCN)* dan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*.

Perusahaan memiliki dokumen prosedur terkait pengelolaan keanekaragaman hayati yaitu prosedur: Pengelolaan dan Pemantauan HCV dan HCS No.FC/PK/03-BPP1S dan Instruksi Kerja FC/IK/1-01-BPP1S tentang pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung, FC/IK/1-03-BPP1S tentang Identifikasi Flora, FC/IK/1-04-BPP1S tentang Identifikasi Fauna, FC/IK/1-10-BPP1S tentang Menghindari Konflik Manusia dan Satwaliar di Areal Kerja, FC/IK/1-11-BPP1S tentang Pengelolaan Fauna Dilindungi dan FC/IK/1-12-BPP1S tentang Pengelolaan Flora dilindungi. Dokumen prosedur dan instruksi kerja tersebut diatas telah efektif sejak tanggal 4 Juli 2017.

Perusahaan telah memiliki rencana rehabilitasi kawasan lindung tahun 2018 pada kawasan dengan tutupan belukar muda seluas 197,1 Ha dan lahan terbuka seluas 42,3 Ha. Perusahaan telah berupaya melakukan pemulihan kondisi biofisik yang dilakukan di KPPN dan KPSL Distrik Selaro.

Ditemukan adanya 19 spesies flora dilindungi yang memiliki status perlindungan penting, diantaranya; Jelutung (*Dyera costulata*), Liran (*Pholidocarpus sumatranus*), Anisoptera *costata*, Merawan (*Anisoptera marginata*), Meranti (*Shorea platycarpa*), *Shorea leprosula*. Di samping itu, juga terdapat sekitar 15 mamalia, 27 aves, 13 reptilia yang memiliki status perlindungan penting, diantaranya; Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*); Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Ungko (*Hylobates sp*), *Presbytis melalophos*, Landak (*Hystrix brachyura*), Trenggiling (*Manis javanica*), Macan Dahan (*Neofelis Nebulosa*), dan Tapir (*Tapirus indicus*).

Perusahaan telah melaksanakan penilaian dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna melalui pemantauan secara berkala yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan tidak langsung, melalui pelaksanaan RKL – RPL dan pembuatan plot pemantauan Biodiversity.

Perusahaan tidak mengusahakan pohon termodifikasi genetik dan berkomitmen untuk tidak memproduksi benih dari materi GMO.

8. Perlindungan Hutan

Perusahaan telah memiliki dokumen prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan CR/PK/02-BPP1S tentang Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Instruksi Kerja CR/IK/1-07-BPP1S tentang Patroli Perlindungan Hutan, CR/IK/1-08-BPP1S tentang Operasi Pengamanan Areal dan CR/IK/1-16-BPP1S tentang Penjagaan Pos Pengamanan Terpadu.

Perusahaan telah melakukan identifikasi gangguan hutan dari bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, hama dan penyakit serta gulma. Hasil kegiatan pengamanan telah dicatat dalam Laporan Smart Patrol, Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Periode 2016-2018.

Perusahaan telah melakukan identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman (HPT), antara lain Root Rot, Ambrosia, Helopeltis, Rayap, Ulat Daun, Pengerek Cincin Sedangkan Penyakit antara lain Mati Pucuk, Tumbang Angin, Patah Batang.

Perusahaan telah menetapkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi, untuk penggunaan pestisida kimia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instruksi kerja No. LG/IK/1-13-BPP1S tentang Proses Penanganan Bekas Pupuk dan Pestisida, LG/IK/1-14-BPP1S tentang Pedoman Penanganan Tumpahan Bahan Kimia atau Bahan Material di dalam Gudang, LG/IK/1-15-BPP1S tentang Penyediaan Bahan Penyerap/Penghisap di dalam gudang, LG/IK/1-16-BPP1S tentang Petunjuk Penanganan dan Pengumpulan Sisa Tumpahan Material atau Bahan kimia, LG/IK/1-17-BPP1S tentang Prosedur Suplai Bahan Bakar Minyak, LG/IK/1-18-BPP1S tentang Pengecekan Tangki BBM, LG/IK/1-19-BPP1S tentang Proses penyerahan dan Penerimaan BBM di Lokasi, LG/IK/1-20-BPP1S tentang Penanganan Tumpahan Bahan Bakar Minyak, EC/IK/1-08-BPP1S tentang Pemasangan Simbol dan Label B3.

Perusahaan telah melakukan upaya perlindungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan pengamanan hutan, antara lain melalui Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Kebakaran Hutan, pemantauan hotspot secara berkala, pemantauan CCTV setiap hari, patroli, pembentukan Tim Satgasdarkamlahut /Tim RPK, Tim reaksi cepat dari karyawan dan kontraktor, memastikan ketersediaan sumber air dengan menandai embung air dan memiliki peralatan PBK yang lengkap.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

Terdapat pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan. Pemanfaatan tersebut berupa pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Tanaman Kehidupan. Perusahaan sudah menunjukkan bukti perpanjangan MoU/Kesepakatan dengan masyarakat di tahun 2018, al:

- MoU No. 034/BPP/FPD/I/2012 tanggal 29 Desember 2011 dengan Sdr. Bastiar bin Lihin di Desa Pangkalan Bayat seluas 13,36 Ha
- MoU No. 033/BPP/FPD/I/2012 tanggal 29 Desember 2011 dengan Sdr. Zaini bin Kusin di Desa Pangkalan Bayat seluas 11,55 Ha

- MoU No. 058/BPP/FPD/III/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan Sdr. Yusni di Desa Telang seluas 17,72 Ha
- MoU No. 059/BPP/FPD/III/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan Sdr. Samson di Desa Pangkalan Bayat seluas 20,00 Ha
- Perusahaan sudah menunjukkan membuat kesepakatan baru dengan masyarakat di tahun 2017-2018, diantaranya Perjanjian Pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) No. 226/BPP/FPD/IX/2017 tanggal 28 Agustus 2017 antara PT. BPP dengan An. Saryanto (Desa Pangkalan Bayat) seluas 24,49 Ha.

Kesepakatan lainnya, meliputi :

- Surat Kesepakatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara PT BPP dengan Kelompok HHBK Karya Makmur No. 003/HHBK/BPP 2014 tanggal 6 Oktober 2014
- Kelompok Sri Menanti, MoU tanggal 18 Maret 2014 di Desa Pangkalan Bayat
- Kelompok Sialang Emas, MoU tanggal 14 Oktober 2014 di Desa Pangkalan Bayat
- Program pengembangan ternak sapi di Desa Mendis, Desa Pulau Gading, Desa Pagar Desa dan Desa Pangkalan Bayat sistem kerjasama masih berlangsung. Demikian pula kerjasama HTPK dengan masyarakat seluas 20 Ha, kunjungan pada koordinat UTM 0345647, 9751382 tanaman akasia berumur 6 tahun dalam kondisi baik.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

Perusahaan sudah melakukan identifikasi desa dan hak-hak masyarakat di dalam dan disekitar konsesi, namun perlu dipastikan penetapan jumlah desa dilakukan konsisten, mengingat pada rencana kegiatan pengelolaan social pada RKU 2018-2027 tentang CSR/PMDH (Hal. III-51) kegiatan hanya dilakukan di 8 desa (Muara Bahar, Pagar Desa, Bayat Hilir, Muara Merang, Muara Medak, Mangsang, Pulau Gading dan Kepayang).

Perusahaan sudah mengidentifikasi Desa dan Menetapkan Desa Binaan melalui

- SK Kepala Unit HTI PT. BPP No. 001/BPP-M/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 untuk Distrik Mendis, sebanyak 6 Desa, sbb: Desa Kali Berau, Desa Pulau Gading, Desa Mendis Laut (Desa Binaan Inti) dan Desa Sindang Marga, Desa Margo Mulyo, Desa Pandan Sari (Desa Binaan Biasa).
- SK Kepala Unit HTI PT. BPP No. 003/BPP-S/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 untuk Distrik Selaro, sebanyak 6 Desa, sbb: Desa Pagar Desa, Desa Pangkalan Bayat, Desa Telang (Desa Binaan Inti) dan Desa Simpang Bayat, Desa Tampang Baru, Desa Sinar Harapan (Desa Binaan Biasa).

Perusahaan telah menunjukkan Laporan pembinaan Suku Anak Dalam Dusun Suak Buring, Desa Pagar Desa, Kec Bayung Lencir, Kab Muba bulan Januari – Desember tahun 2018, meliputi kegiatan :

- Pengobatan kesehatan/fogging
- Peberian bantuan paket sembako
- Bantuan pembuatan embung air
- Bantuan peralatan pengelolaan kebun karet

- Bantuan alat tulis untuk anak-anak Suku Anak Dalam
- Pembangunan Saung Serbaguna
- Pemeriksaan kesehatan berkala untuk masyarakat SAD

Pada saat audit re-Certifikasi ini dilakukan pendidikan SD kelas jauh telah berhenti, disebabkan oleh jarak yang cukup jauh untuk dijangkau anak2 dengan jalan kaki +/- 12 km, dan beban biaya 30.000/anak/ bulan yang dirasa memberatkan.

Berdasarkan pernyataan penjelasan Fendi (ketua SAD) akses masyarakat dalam pemanfaatan madu dan ikan masih berlangsung. Keberadaan pohon sialang, sumber mata air dan kuburan/makam tua sampai saat ini masih terpelihara dan diberi tanda/plang sehingga keberadaannya masih baik.

Perusahaan sudah menunjukkan bukti hubungan baik melalui berbagai kerjasama yang dituangkan dalam MoU/Kesepakatan dengan masyarakat antara lain sebagai berikut:

- MoU No. 034/BPP/FPD/I/2012 tanggal 29 Desember 2011 dengan Sdr. Bastiar bin Lihin di Desa Pangkalan Bayat seluas 13,36 Ha
- MoU No. 033/BPP/FPD/I/2012 tanggal 29 Desember 2011 dengan Sdr. Zaini bin Kusin di Desa Pangkalan Bayat seluas 11,55 Ha
- MoU No. 058/BPP/FPD/III/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan Sdr. Yusni di Desa Telang seluas 17,72 Ha
- MoU No. 059/BPP/FPD/III/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan Sdr. Samson di Desa Pangkalan Bayat seluas 20,00 Ha
- Perusahaan sudah menunjukkan membuat kesepakatan baru dengan masyarakat di tahun 2017-2018, diantaranya Perjanjian Pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) No. 226/BPP/FPD/IX/2017 tanggal 28 Agustus 2017 antara PT. BPP dengan An. Saryanto (Desa Pangkalan Bayat) seluas 24,49 Ha.
- Surat Kesepakatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara PT BPP dengan Kelompok HHBK Karya Makmur No. 003/HHBK/BPP 2014 tanggal 6 Oktober 2014
- Kelompok Sri Menanti, MoU tanggal 18 Maret 2014 di Desa Pangkalan Bayat
- Kelompok Sialang Emas, MoU tanggal 14 Oktober 2014 di Desa Pangkalan Bayat
- Memorandum of Understanding Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan No. 001/BPP/PH-MDS/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 antara UM dengan Edi Susanto (Kadus III Desa Kaliberau)
- Perusahaan sudah menunjukkan melakukan pertemuan dan sosialisasi di 6 Desa sebagai bentuk pelaksanaan FPIC/Padiatapa untuk RKT 2017/2018. Pelaksanaan Padiatapa untuk RKT tahun 2019 baru dilaksanakan di 2 desa, sehingga masih perlu dilanjutkan kembali di 4 desa lainnya.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

Tersedia LKS Bipartit PT. BPP Periode 2016-2019 yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Nomor. 560/299/III/Disnakertrans/2016 tanggal 23 Desember 2016, dengan masa berlaku sampai dengan 23 Desember 2019. Struktur Pengurus LKS Bipartit PT BPPP periode 2016 – 2019

terdiri dari; Ketua : Hotman Purba, Wakil Ketua : Sugiyarto, Sekretaris : Suyono dan anggota perwakilan perusahaan dan perwakilan Pekerja. PKB Serikat Pekerja Manggala Silva dan PT BPP Periode 2016-2018 (sudah berakhir masa berlakunya). PKB yang baru masih dalam proses pembahasan anatar m,anajemen [perusahaan dengan perwakilan serikat pekerja.

Tersedia Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT BPPP tahun 2017, 2018 dan 2019. Wajib Lapor Ketenagakerjaan tahun 2019 dilakukan pada tanggal 30 Maret 2019 dengan jumlah tenaga kerja 302 karyawan. Perusahaan sudah menunjukkan tersedia data ketenagakerjaan pekerja kontraktor per April 2019, dimana dari 15 kontraktor dipekerjakan sebanyak 284 orang pekerja dengan jumlah pekerja lokal 94 orang atau sekitar 33% dari seluruh pekerja kontraktor.

PT BPP tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja yang tertuang dalam point 5.2 Prosedur perekrutan dan seleksi karyawan baru yaitu calon karyawan baru yang akan direkrut telah berusia 18 tahun dan tanpa membedakan suku bangsa, agama dan ras. Demikian pula untuk remunerasi, akses pelatihan, promosi dan pemutusan hubungan kerja/pensiun telah diatur dan diterapkan sesuai prosedur dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) . Berdasarkan pernyataan Ketua Serikat Pekerja PT BPP, tidak terdapat diskriminasi terhadap karyawan dan pekerja kontraktor untuk memperoleh hak-haknya sebagai pekerja.

Berdasarkan Wawancara dengan HRD dan Ketua Serikat Pekerja PT BPP pernyataan Audetee (HRD), seluruh prosedur sudah diimplementasikan, apabila terdapat penundaan dalam promosi karena terkait dengan posisi/kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Standar yang digunakan adalah Prosedur No. PN//PK/01-BPP1S tanggal 4 Juli 2017 tentang Perekrutan dan Seleksi Karyawan Baru.

Perusahaan telah mengikuti ketentuan upah minium tahun 2019 berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 682/KPTS/DISNAKERTRANS/ 2018 tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 2.900.227 per bulan. Dokumen Slip Gaji a/n Hary Subekti (Non Staf - RPK) bulan April 2019 terdiri dari Gaji pokok 3.133.905 dan insentif, tunjangan kendaraan, insentif produksi, total pendapatan : 5.663.922,- Potongan PPH21, BPJS TK dan Kesehatan, potongan lain (serikat pekerja dll), total yang diterima : 5.319.780,-

Perusahaan telah memiliki mekanisme Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi No dokumen PN/SOP/02-BPP1-S tanggal 4 uli 2015. Penilaian kinerja akhir tahun (PAT) karyawan PT. BPP sudah dilakukan setiap tahun, dan perubahan grading/level/promosi sebagai bagian jenjang karir sudah ditunjukkan berkorelasi dengan penilaian akhir tahun, sebagaimana IK Promosi nilai untuk promosi minimal B+ untuk 2 tahun berturut-turut. Telah diverifikasi data level/grade tenaga kerja PT. BPP April 2019, telah dijelaskan penetapan yang adil terhadap level/grade personil dilakukan melalui penilaian kinerja dan penyesuaian upah/salary, dimana walaupun berada pada level yang sama masa kerja juga menentukan adanya perbedaan salary.

Telah ditunjukkan bukti pelaksanaan jenjang karir :

- SK Pengangkatan Karyawan Tetap No.026/HR/III/2019 a/n Reva Naldo Harahap ditetapkan menjadi Karyawan Tetap dengan jabatan BPS Supervisor tanggal 7 Maret 2018

- SK Promosi No.31/BPP/X/2018 a/n Radi Irawan dipromosikan dari CoC Officer Level 2 menjadi CoC level 3 per 1 Oktober 2018
- SK Promosi No.32/BPP/X/2018 a/n Ismahyudi dipromosikan dari Plantation Supervisor Level 2 menjadi Plantation Supervisor level 3 per 1 Oktober 2018

Daftar Tenaga Kerja per April 2019 seluruhnya 526 orang yang terdiri dari Jumlah tenaga kerja PT BPP 242 orang dan jumlah tenaga kerja kontraktor 284 orang. Kebijakan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan anak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Berdasarkan daftar tenaga kerja perusahaan tahun 2018, sudah diverifikasi bukti persyaratan usia kerja, dimana tidak ada pekerja berada dibawah usia 18 tahun. Pekerja paling muda adalah Eva (pekerjaan Cutting - Nurseri) jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2000 pada saat masuk kerja tanggal 1 Juli 2018 berumur 19 tahun 1 bulan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa perusahaan telah mengikuti peraturan perundang-undangan nasional, dan ILO No 138 dan 182, yaitu tidak menggunakan pekerja anak.

Dalam hal kesejahteraan pekerja telah dibuktikan adanya Setoran BPJS TK PT BPP bulan April 2019 : 93.581.130, setoran BPJS Kesehatan PT BPP bulan April 2019 : Rp 48.449.436. Sedangkan untuk kontraktor terdapat setoran BPJS TK Kontraktor PT POC bulan Februari 2019 sebesar Rp 21.558.947 dan BPJS Kesehatan Kontraktor PT POC bulan Februari Rp 4.844.151.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Struktur organisasi P2K3 PT BPP telah mendapat Pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Selatan, Nomor 11/KEP-P2K3/NKERTRANS-SS-MUBA/2019 tanggal 29 April 2019. Susunan Pengurus P2K3 yang terdiri dari; Ketua : Mardohar PA, Wakil Ketua: Imanuel Sitepu dan Budi Waskito; serta Sekretaris P2K3: Fajar Wardana. Sekretaris P2K3 (Fajar Wardana) telah memiliki sertifikat Ahli K3 Umum yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 13 Februari 2017.

Terdapat laporan P2k3 Triwulan I tahun 2019, namun belum dilengkapi dengan laporan kecelakaan kerja. Telah dilakukan pertemuan rutin P2K3 sebagai berikut :Tanggal 5 Maret 2019 dengan agenda Struktur P2K3, Mekanisme Penilangan, perbaikan Temuan IMS dan IFCC, Klinik dll.

Perusahaan telah memiliki mekanisme terkait dengan K3, yaitu HS/PK/11-BPP1S tentang Inspeksi K3 tanggal 4 Juli 2017 dan HA/PK/26-BPP1S tentang Investigasi Kecelakaan, Penyakit akibat Kerja, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, tanggal 20 Februari 2019.

Realisasi K3 diantaranya :

- Perusahaan sudah menunjukkan Dokumen Identifikasi Aspek, Dampak Lingkungan Bahaya dan Resiko pada semua aktivitas perusahaan, matrik APD, laporan hasil pelaksanaan identifikasi bahaya dan resiko kerja tahun 2018 dan sudah dapat menunjukkan data FRA dan SRA (incident dan accident frekuensi) dan pelaporan kecelakaan kerja yang disampaikan kepada Disnakertrans tahun 2018
- Dokumen laporan MCU tahun 2018 telah dilakukan namun masih sebatas pemeriksaan fisik.

- Sudah ditunjukkan Pemeriksaan Kesehatan pekerja spraying yang menggunakan bahan kimia pestisida/herbisida terbatas (6 bulan terakhir - tahun 2018). Pemeriksaan masih sebatas pemeriksaan fisik (tekanan darah, denyut nadi dan jantung).
- Perusahaan telah menunjukkan kelengkapan jumlah APAR sesuai dengan kebutuhan sebagaimana Daftar APAR (PT. BPP dan Kontraktor) periode Juni 2018.
- Perusahaan telah menunjukkan kelengkapan jumlah kotak P3K sesuai kebutuhan sebagaimana Daftar Kotak P3K (PT. BPP dan Kontraktor) periode Juni 2018.
- Identifikasi kebutuhan APAR dan kotak P3K
- Membuat usulan penambahan APAR tanggal 20 September 2019 dan 1 Februari 2019
- Bukti dokumen rekap razia dan BA pelaksanaan razia K3 secara rutin pada logging trucks / mobil angkutan kayu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk memastikan kelengkapan APD, P3K, APAR dan pemenuhan aturan hukum berlalulintas (SIM, Buku Kir) yang masih berlaku - efektif waktu pelaksanaan tanggal 1 Februari 2019.
- Rekap monitoring terhadap tindak lanjut razia K3 – efektif waktu pelaksanaan tanggal 1 Februari 2019
- Laporan Inspeksi K3 tanggal 30 September 2018
- Berita Acara Pelaksanaan Closing Inspeksi K3 di Kantin, Rumah Genset, Gudang LB3, Gudang BBM, Gudang Pupuk, Klinik, Kantor dan Lingkungan Camp pada tanggal 29 Oktober 2018
- Telah ditunjukkan hasil uji laboratorium air minum PT BPP yang dikeluarkan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada tanggal 1 April 2019 dengan hasil : Air dalam kondisi BAIK, MPN Coliform : 0 dan E. Coli : Neg (-)

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi karyawan yang meliputi perumahan/mess, fasilitas olah raga, fasilitas transportasi, ibadah, pendidikan, kesehatan dan hiburan bagi karyawan. Demikian juga pada saat kunjungan lapangan ke camp kontraktor, sudah tersedia fasilitas dan infrastruktur yang memadai kepada pekerja kontraktor yang memenuhi aspek K3. Perusahaan telah menyediakan akomodasi/mess yang layak, mencukupi, aman dan bersih bagi pekerjanya, sebagaimana hasil kunjungan ke setiap Distrik dan hasil wawancara dengan pekerja.

- Bangunan perumahan karyawan permanen dengan ventilasi yang cukup.
- Tersedia tempat sampah yang cukup dengan kondisi camp yang bersih
- Akomodasi tersedia untuk pekerja lajang ukuran 2x3 meter untuk 2-3 orang dan pekerja keluarga tersedia ruang keluarga, KT dan Dapur.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Terdapat 14 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang seluruhnya merupakan ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Tahap 2	Status
1.	1.8 ; (1.2)	Perusahaan sudah menunjukkan tersedia tenaga teknis kehutanan sebanyak 29 orang (Canhut 4 orang, Nenhut 3 orang, Binhut 5 orang, Kurpet 1 orang, PKB 16 orang), namun	NC Minor 1 Dapat ditutup

		<p>1 orang tenaga teknis kehutanan Nenhut berakhir masa berlaku tanggal 22 Januari 2018 sehingga perusahaan saat ini belum memenuhi Perdirjen PHPL No. P.16/2015.</p> <p>Pada tinjauan lapangan dijumpai beberapa surat ijin operator (lisensi) telah habis masa berlakunya, seperti Operator Excavator, dan pengemudi Logging Truck</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melaksanakan monitoring kepemilikan dan masa berlakunya SIO dan SIM bagi seluruh operator alat berat dan pengemudi logging di lapangan. Hasil Terdapat 9 operator yang memiliki SIO per tanggal 6 Mei 2019 dan Terdapat 12 SILO 2. Melaksanakan razia K3 terhadap operator alat berat dan pengemudi logging secara konsisten – efektif waktu pelaksanaan tanggal 30 Oktober 2018. (sudah dilakukan veridifikasi pada Minor 12) 3. Ganis Nenhut a/n Radius Sinaga yang berakhir masa berlaku tanggal 22 Januari 2018, telah diperpanjang dengan No Reg 00845-05/NENHUT/VII/2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021. 	
2.	6.1	<p>Selama kinerja satu tahun (Agustus 2017-Juli 2018), pemegang izin lingkungan hendaknya membuat dan menyampaikan laporan RKL-RPL sebanyak dua periode masing-masing adalah Laporan RKL-RPL Periode II tahun 2017 dan Laporan RKL-RPL semester I tahun 2018. Namun hanya tersedia Laporan RKL-RPL semester II tahun 2017, sedangkan laporan RKL-RPL semester I tahun 2018 belum tersedia, dengan alasan hasil uji laboratorium kualitas air, dll masih dalam proses (PP nomor 27 tahun 2012, pasal 53 ayat 2).</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi RKL-RPL Semester I-Semester II tahun 2018. Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi RKL-RPL Semester I tahun 2018 melalui Surat Pengantar No. 192/BPP/ERD/VIII/2018 dan Semester II tahun 2018 melalui Surat Pengantar No. 52.1/BPP/ERD/II/2019.</p> <p>Tersedia Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Analisis Lingkungan yang terlampir dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi RKL-RPL Semester I-II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian Fisik dan Kimia Tanah oleh Laboratorium Seameo Biotrop <ul style="list-style-type: none"> - Distrik Selaro No.817-818/SP/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan No.2133-2134/SP/III/2019 tanggal 4 Januari 2019 dan 18 Maret 2019 	NC Minor 2 Dapat ditutup

		<ul style="list-style-type: none"> - Distrik Mendis No.819-820/SP/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan No.2131-2132/SP/III/2019 tanggal 4 Januari 2019 dan 18 Maret 2019 <p>2. Pengujian Kualitas Air Sungai oleh Laboratorium Lingkungan terakreditasi PT Jambi Lestari Internasional REG 00119/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distrik Selaro untuk Lokasi Sungai Bahar, Sungai Berau, Sungai Selaro dan Sungai Bayat, tangki tampung gudang kimia dan kolam nursery. Dokumen LAB-JLI-1805032A tanggal 25 Mei 2018 dan LAB-JLI-1811157A Tanggal 13 Desember 2018 - Distrik Mendis untuk Lokasi Sungai Mendis, Sungai Pirikan, Sungai Lalan, tampungan gudang kimia, kolam 3 nursery. Dokumen LAB-JLI-1805050A tanggal 1 Juni 2018 dan LAB-JLI-1811159A tanggal 13 Desember 2018 <p>3. Analisis Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distrik Selaro untuk Lokasi Simpang B.80, Genset Camp dan Lokasi Camp. Dokumen LAB-JLI-1805032U tanggal 25 Mei 2018 dan LAB-JLI-1811157U tanggal 13 Desember 2018 - Distrik Mendis untuk Lokasi Pelabuhan Pirikan, Genset dan Genset Nursery. Dokumen LAB-JLI-1805050U tanggal 1 Juni 2018 dan LAB-JLI-1811159U tanggal 13 Desember 2018 <p>4. Uji emisi gas buang sumber tidak bergerak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distrik Selaro untuk Lokasi Simpang B.80, Genset Camp dan Lokasi Camp. Dokumen LAB-JLI-1805032U tanggal 25 Mei 2018 dan LAB-JLI-1811157U tanggal 13 Desember 2018 - Distrik Mendis untuk Lokasi Pelabuhan Pirikan, Genset dan Genset Nursery. Dokumen LAB-JLI-1805050U tanggal 1 Juni 2018 dan LAB-JLI-1811159U tanggal 13 Desember 2018 <p>Hasil analisa kualitas lingkungan PT BPP 1 telah diujikan di laboratorium yang terakreditasi (KAN LP-1129-IDN) dan telah dimasukkan ke dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi RKL RPL Semester I-II Tahun 2018.</p>	
3.	6.6	<p>Pada saat kunjungan lapangan ke pergudangan di Distrik Mendis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ditemukan tutup perangkat pembuangan minyak solar tidak ternaungi sehingga memungkinkan air hujan masuk. b. Kondisi penampungan cucian limbah kimia tumpah/tercecer keluar, padahal dalam SOP air buangan 	NC Minor 3 Dapat ditutup

		<p>tersebut tidak boleh terbuang ketanah dan akan digunakan kembali sebagai pelarut.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Tersedia Berita Acara Pelaksanaan pembuatan atap pada bangunan bak penampungan tumpahan minyak dan oli bekas supaya air hujan tidak masuk ke dalam bak penampungan. Pelaksanaan kegiatan di Distrik Mendis, tanggal 30 Oktober 2019.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan di Distrik Mendis ; bak penampungan tumpahan minyak dan oli bekas pada posisi koordinat LS 2° 9'55" BT 103° 49' 25" sudah ditutup dengan atap</p> <p>Tersedia prosedur SOP Pengontrolan Tumpahan No.TISO/PK/12-BPP1S tanggal terbit 4 Juli 2017 (Rev-1, terdiri dari 9 Halaman)</p> <p>Tersedia Instruksi Kerja Pedoman Penanganan Tumpahan Bahan Kimia dan Bahan Material di dalam Gudang LG/IK/1-14-BPP1S tanggal terbit 4 Juli 2017 (Rev-1 terdiri dari 5 Halaman) klausul 4.3 Penanganan Tumpahan Bahan Kimia</p> <p>4.3.1. Bahan kimia yang tidak beracun jenis cairan (liquid non toxic)</p> <p>4.3.1.1. Tumpahan bahan kimia dikumpulkan pada wadah yang sesuai dan tumpahan tersebut digunakan kembali jika memungkinkan sedangkan tumpahan yang tidak digunakan selanjutnya dimasukkan kedalam wadah drum untuk disimpan</p> <p>Terdapat implementasi kegiatan berupa inspeksi dan tersedia dokumen Laporan inspeksi K3 untuk lokasi gudang BBM, gudang mixing, gudang material, gudang GA dan gudang LB3 secara umum. Pelaksanaan kegiatan pada bulan November 2018 melalui form HS/F/48-BPP1M</p> <p>Tersedia dokumen pelaksanaan pengecekan tindakan perbaikan hasil temuan inspeksi K3. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 17 Januari 2019.</p>	
4.	8.3	<p>Hal ini menjadi temuan audit sebelumnya yang belum ditutup sepenuhnya, dimana dari kunjungan ke Gudang Material B3 di Distrik Mendis ditemukan MSDS yang belum lengkap yaitu MSDS (kandungan bahan aktif dan cara penanggulangan terpapar bahan kimia) al : Kixor, Garlon, Super Nusa.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Tersedia Berita Acara Serah Terima dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS) yang diterima oleh bagian gudang di Distrik Mendis tanggal 30 Oktober 2018. Hasil verifikasi lapangan di gudang material B3 Distrik Mendis pada posisi koordinat LS 2° 9'52" BT 103° 49' 56" sudah tersedia MSDS.</p> <p>MSDS telah sesuai dengan Petunjuk Umum Keselamatan Kerja Dokumen TISO/PUKK/63-TISO</p>	NC Minor 4 Dapat ditutup

5.	9.2	<p>Hal ini menjadi observasi pada audit sebelumnya yang belum ditunjukkan bukti pemenuhan, dimana keberadaan SAD sudah diinformasikan dalam studi SIA, HCV dan ISFMP namun belum dibuktikan dilaksanakan program berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat adat tersebut dan menjadi program pemberdayaan jangka panjang, sebagaimana informasi masyarakat al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan balai pertemuan (serba guna) yang dapat digunakan sebagai pertemuan, ruang sekolah, ruang ibadah. - Anak-anak usia sekolah (+/- 40 anak) yang semakin banyak membutuhkan pendidikan/guru. - Perlu pembinaan agama. - Air bersih yang semakin sulit. <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</u> Laporan pembinaan Suku Anak Dalam Dusun Suak Buring, Desa Pagar Desa, Kec Bayung Lencir, Kab Muba bulan Januari – Desember tahun 2018. Program kerja tahun 2018 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat SAD.</p>	NC Minor 5 Dapat Ditutup
6.	9.5 ; (1.2)	<p>Perusahaan sudah menunjukan dokumen evaluasi peraturan dan ketentuan terbaru s/d Juli 2017, namun belum membuat laporan konflik dan resolusi konflik tahun 2017 sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/2016.</p> <p>Perusahaan sudah memiliki data areal konflik sejak tahun 2010-2017 serta menunjukan peta identifikasi dan penyebaran areal konflik (klaim dan okupasi), namun dari kunjungan lapangan ditemui adanya areal tanaman sawit masyarakat didalam kawasan lindung/KPSL (Distrik Mendis – Koordinat 2o12'23'' LS ; 103o28'09'' BT) yang tidak dimasukan sebagai areal konflik, dan adanya tanaman sawit masyarakat ini dinyatakan perusahaan menjadi hambatan untuk melakukan rehabilitasi kawasan lindung.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan konflik dan resolusi konflik tahun 2018 sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/2016, untuk Desa Telang, Simpang Bayat, Sinas Harapan, Sei Badak, Pagar Desa, Lubuk Kumpo, Suak Buring, Lubuk Mahang, Sei Bungkal (SAD), Pangkalan Bayat, dan Sumpal. ▪ Belum melakukan revisi data konflik yang sudah memuat informasi konflik di kawasan lindung. 	NC Minor 6 Dapat Ditutup dengan Observasi

7.	10.4	<p>Perusahaan sudah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan jangka panjang 5 tahun (DMPA), namun dari sample kunjungan ke program DMPA di Desa Mendis tahun 2017, masih dijumpai beberapa hal yang disepakati dan direncanakan dalam Perencanaan Program DMPA belum sesuai, al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana Program (BUMDES dan Pelaku Program) belum mengetahui perencanaan program untuk program lainnya yang disepakati, al: Pembuatan Pakan Ikan, Program Padi Sawah, Program Tanaman Pekarangan (kapan akan dilaksanakan). - Program tahap pertama yang sudah berjalan yaitu Perikanan Lele belum mendapat pelatihan sebagaimana direncanakan ada pelatihan (hal ini salah satu langkah memastikan keberhasilan program). - Rencana Perikanan Lele tahun 2017 baru dapat dimulai tahun 2018 yang kebetulan bertepatan musim kering (masalah belum dilakukan penggantian air kolam) hal ini menjadi hambatan yang belum diatasi, sedangkan 2 bulan lagi akan panen (diperlukan langkah mencegah kegagalan panen). <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan sosialisasi perencanaan program DMPA yang disepakati di Desa Mendis pada tanggal 16 april 2019, yang ditandatangani oleh wakil masyarakat (Hasan Dora, dan Suratno), dan wakil perusahaan (Hery Sumarsono, dan Satimin). ▪ Melaksanakan program perikanan Lele di Desa Mendis, sebanyak 20.000 bibit (10 kolam @ 2000 bibit). ▪ Laporan CSR tahun 2018 yang memuat tentang kegiatan DMPA. 	NC Minor 7 Dapat Ditutup
8.	11.1	<p>Perusahaan sudah memiliki PKB 2016-2018 yang memuat tentang Penyelesaian Keluh Kesah dan Penutup (Pasal 82 dan 83) dan sudah ada mekanisme kotak pengaduan yang dibuat perusahaan, namun belum dapat ditunjukkan tersedia log book pencatatan keluhan pekerja dan penyelesaiannya di tahun 2017-2018.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Tersedia Logbook pencatatan keluhan kesah pekerja dan penyelesaiannya tahun 2017 dan 2018.</p>	NC Minor 8 Dapat Ditutup

9.	11.4	<p>Belum seluruh karyawan yang bekerja untuk perusahaan mendapat sosialisasi PKB dan buku PKB sebagai hak pekerja, mengingat dari pertemuan dengan karyawan ditemui karyawan PKWT belum mendapat sosialisasi dan buku PKB (UU No. 13/2003).</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bukti sosialisasi ulang PKB terhadap karyawan PKWT tanggal 25 Oktober 2018 dengan jumlah peserta 10 orang PKWT. ▪ Bukti tanda terima distribusi buku PKB kepada karyawan PKWT yang belum, telah dilakukan melalui email. 	NC Minor 9 Dapat Ditutup
10.	12.1	<p>Perusahaan belum memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan perusahaan, dengan tidak didata kecelakaan kerja yang terjadi pada Kontraktor (sample: Ibu Reny – PT. H3J).</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</u></p> <p>Telah ditunjukkan bukti dokumen kronologis kecelakaan yang dialami ibu Reny – PT. H3J dalam laporan kecelakaan kerja pada tanggal 30 Juni 2018, meliputi kronologis, kesimpulan kejadian dan saran perbaikan.</p>	NC Minor 10 Dapat Ditutup
11.	12.2	<p>Hal ini menjadi temuan audit sebelumnya yang belum dapat ditutup sepenuhnya, sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan belum menunjukkan kelengkapan jumlah APAR sesuai dengan kebutuhan sebagaimana Daftar APAR (PT. BPP dan Kontraktor) periode Juni 2018. - Perusahaan belum menunjukkan kelengkapan jumlah kotak P3K sesuai kebutuhan sebagaimana Daftar Kotak P3K (PT. BPP dan Kontraktor) periode Juni 2018. - Pemeriksaan kesehatan pekerja spraying (bahan kimia) yang sudah dilakukan masih sebatas pemeriksaan fisik (tekanan darah, denyut nadi dan jantung), belum dilakukan pemeriksaan cholinesterase (kadar racun dalam darah) melalui pemeriksaan laboratorium setiap 6 bulan sekali. <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan APAR dan kotak P3K 2. Membuat usulan penambahan APAR tanggal 20 September 2019 dan 1 Februari 2019 	NC Minor 11 Dapat Ditutup dengan Observasi

		Perusahaan belum melaksanakan uji cholinestrase kepada karyawan yang berhubungan dengan bahan kimia per 6 bulan sekali, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan – efektif waktu pelaksanaan tanggal 28 September 2018	
12.	12.4	<p>Hal ini menjadi temuan sebelumnya yang belum dapat ditutup sepenuhnya, sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah ditunjukan Berita Acara Pelaksanaan Razia K3 di Distrik Mendis dan Distrik Selaro. Dalam razia sudah disebutkan pengenaan sanksi denda kepada pelanggar (Rp. 50.000,-), namun belum ditunjukan apakah pelaksanaan sanksi tersebut sudah dilaksanakan. - Sudah ditunjukan Laporan Pelaksanaan Inspeksi K3 periode Juni 2018 di Distrik Mendis dan Distrik Selaro, namun belum dilihat bukti penutupan temuan sebagaimana SOP Inspeksi K3. - Sudah ditunjukan Distribusi APD kepada Crew Chainsaw Kontraktor PT. PBJ tanggal 19 Juli 2018, didistribusikan Helm sebanyak 14 unit, Sepatu Boot sebanyak 6 unit, Sarung Tangan Kain sebanyak 6 unit, Sarung Tangan Kulit 6 unit, Sepatu Safety 3 unit. Belum dilihat bukti distribusi APD diatas untuk rompi safety, kacamata, <i>ear plug</i>. - Perusahaan sudah menunjukan evaluasi implementasi K3 di dalam Laporan Triwulan IV tahun 2017 dan Laporan Triwulan I tahun 2018 – BAB III. Evaluasi, namun belum menjelaskan bagaimana evaluasi hasil pelaksanaan razia K3, inspeksi K3 dan monitoring aspek K3 dan Lingkungan (apakah penutupan temuan/ketidaksesuaian sudah dilakukan). - Pada tinjauan lapangan dan wawancara sample : driver kendaraan pengangkut kayu (Distrik Mendis), driver harus menyediakan sendiri APD sebagai syarat bekerja (tidak disediakan perusahaan), selain itu tidak dimiliki persyaratan yang sesuai al : P3K, APAR dan SIM yang sudah tidak berlaku. <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan APD seuai dengan matriks APD, jumlah, waktu - efektif waktu pelaksanaan tanggal 29 Oktober 2018. 2. Bukti dokumen rekap razia dan BA pelaksanaan razia K3 secara rutin pada logging trucks / mobil angkutan kayu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk memastikan kelengkapan APD, P3K, APAR dan pemenuhan aturan hukum berlalulintas (SIM, Buku Kir) yang masih berlaku - efektif waktu pelaksanaan tanggal 1 Februari 2019. 3. Rekap monitoring terhadap tindak lanjut razia K3 – efektif waktu pelaksanaan tanggal 1 Februari 2019. 	NC Minor 12 Dapat Ditutup

		<p>4. Laporan Inspeksi K3 berisi PIC penyelesaian hasil temuan Inspeksi K3 dan melakukan verifikasi terhadap penyelesaian temuan/ hasil Inspeksi K3 di masing-masing bagian yang terkait - efektif waktu pelaksanaan tanggal 30 Oktober 2018.</p> <p>5. Berita Acara penyelesaian hasil temuan Inspeksi K3 dan melakukan verifikasi terhadap penyelesaian temuan/ hasil Inspeksi K3 di Kantin, Ruang Genset, dan Gudang BBM tanggal 29 Oktober 2018.</p> <p>6. BA General Inspection HSE Distrik Selaro di gudang pupuk pada tanggal 25 Februari 2019.</p> <p>7. BA General Inspection HSE Distrik Selaro di gudang BBM pada 26 Februari 2019.</p>	
13.	12.7	<p>Hal ini menjadi observasi pada audit sebelumnya yang belum ditunjukkan bukti pemenuhan, dimana belum dilakukan revisi pengurus P2K3 dengan data karyawan yang aktif dan diketahui Disnakertrans setempat (ditunjukkan baru struktur organisasi P2K3 yang disusun internal dan belum dikirimkan ke Disnaker).</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Tersedia Tanda Terima Permohonan pengesahan perubahan Struktur P2K3 dari Pemrov Sumsel tanggal 25 April 2019</p> <p>Susunan Pengurus P2K3 yang diusulkan adalah :</p> <p>Ketua : Mardohar PA</p> <p>Wakil : Imanuel sitepu, Budi Waskito</p> <p>Sekretaris : Fajar Wardana</p> <p>Sekretarsi P2K3, sesuai ketentuan telah memiliki sertifikat Ahli K3 Umum yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 13 Februari 2017.</p>	NC Minor 13 Dapat Ditutup
14.	Persyaratan Khusus 1.1; 1.2	<p>Di dalam areal PT. BPP ditemukan adanya areal hutan tanaman yang berasal dari konversi hutan alam seluas 1.734,24 ha, dimana areal tersebut seharusnya dikeluarkan dari cakupan areal sertifikasi IFCC. Konversi hutan alam tersebut dilakukan setelah 30 Desember 2010, dengan produksi kayu alam sebesar 100.419,03 m³, atau dengan rata-rata potensi hutan sebesar ±57,9 m³/ha.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Telah ditunjukkan dokumen yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Petak kerja yang berasal konversi hutan setelah tahun 2010 sebanyak 69 buah petak dengan total luas 1.730,90 ha. • Laporan Hasil Kegiatan Lapangan Penataan Areal Non IFCC tertanggal 28 Januari 2019 sepanjang 1.648 m dan 1 plang. • Peta sebaran petak kerja Non IFCC skala 1 : 80.000. • Dokumentasi penandaan areal Non IFCC. 	NC Minor 14 Dapat Ditutup

		Kesimpulan : UM telah mengidentifikasi areal hutan tanaman yang berasal dari konversi hutan alam setelah tahun 2010, yaitu seluas 1.730,90 ha dengan jumlah petak sebanyak 69 buah, dan mengeluarkannya dari areal sertifikasi IFCC. Areal tersebut sebagian telah diberi penandaan batas.	
--	--	--	--

Temuan Audit Resertifikasi: Terdapat 10 ketidaksesuaian yang seluruhnya merupakan ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor akan dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	IFCC Indicator	NC Description	Minor/ Major	Timeline for implementation
1.	1.4	Perusahaan telah memiliki PKB periode 2016-2018 yang berakhir masa berlakunya April 2018, dan telah diperpanjang (maksimal 1 kali) yang berakhir 30 April 2019. Dengan demikian, perusahaan belum memenuhi ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
2.	1.8	Perusahaan sudah menunjukkan ketersediaan tenaga teknis (GANIS) kehutanan sebanyak 28 orang namun masih terdapat kekurangan 1 (satu) orang tenaga teknis CANHUT yang seharusnya 4 (empat) orang baru tersedia 3 (tiga) orang, sehingga perusahaan belum memenuhi Perdirjen PHPL No. P.16/2015. Perusahaan telah memiliki Surat Keputusan Direktur PT BPP No.001/BPP-SLR/I/2019, tentang Penetapan struktur dan pejabat Struktural PT BPP tanggal 3 Januari 2019, yang dilengkapi Jobdes, namun pada saat ini masih terdapat : a. Rangkap jabatan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Janrahman Simarmata merangkap Forest Conservation dan Forest Sustainability (Plt) ▪ Syam Suyoto merangkap CoC dan TPN (Pjs) ▪ Heru Kuswara merangkap Planing dan License&Permit (Plt) b. Posisi jabatan struktural yang masih kosong yaitu Informastion Technology dan Forest Security di Distrik Mendis.	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
3.	3.4	UM tidak dapat menunjukkan dokumen perencanaan rehabilitasi areal terdegradasi di seluruh areal kerja sesuai tata ruang, baik di kawasan lindung, areal tanaman pokok, maupun areal tanaman kehidupan.	Minor 3	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
4.	5.4	UM belum membangun kesepakatan secara partisipatif mengenai pemanfaatan rumput di dalam areal kerja agar tidak menyebabkan dampak negatif	Minor 4	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan

		terhadap sumber daya hutan, dan perlu menentukan metode pemantauan HHBK tersebut.		Verifikasi pada Audit selanjutnya
5.	6.4	<ul style="list-style-type: none"> • Pada titik pengambilan sampel kualitas air masih terganggu aktivitas masyarakat mencuci motor dan mencuci pakaian, sebagaimana diatur dalam prosedur EC/IK/1-01-BPP1S tentang Pemantauan Kualitas Air Sungai (poin 5.2). • Tidak terdapat plang penandaan lokasi pengambilan sampel kualitas air pada posisi koordinat LS 2° 7'17" BT 103° 48' 14" di KSS Pirikan. 	Minor 5	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
6.	6.6	<p><u>Distrik Selaro dan Distrik Mendis</u></p> <p>Terdapat pemilahan sampah organik dan anorganik namun penerapannya belum berjalan efektif. Masih terdapat sampah organik dan anorganik yang tercampur di lokasi Kamp Distrik Mendis pada posisi koordinat LS 2° 9' 55" BT 103° 49' 25" dan Distrik Selaro. Kondisi ini tidak sesuai dengan Instruksi Kerja GA/IK/1-02-BPP1S tentang Proses Pembuangan sampah poin 1.2.1-1.2.2 bahwa Sampah organik dan anorganik yang dikelola dipisahkan sesuai dengan jenisnya</p> <p><u>Distrik Selaro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pembuangan sampah karung bekas kemasan pupuk kimia yang merupakan limbah B3 dibuang ditempat sampah depan gudang. Kondisi ini tidak sesuai dengan Instruksi Kerja GA/IK/1-04-BPP1S tentang Pengelolaan Sampah di Lokasi poin 3.4.2 Apabila menemukan botol dan kemasan bekas bahan kimia dikumpulkan di suatu tempat dan diserahkan ke logistik • Tidak tersedia Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk Pupuk NPK 13.6.27 sebanyak 30 ton • Terdapat tempat penyimpanan pestisida dan peralatan penyemprotan di Kamp Kontraktor plantation PT Buana Dinamika Mandiri tidak sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Instruksi Kerja LG/IK/1-04-BPP1S tentang Penyimpanan dan Pencegahan/Pertolongan Keracunan Bahan Kimia poin 4.1 cara penyimpanan pestisida ❖ Instruksi Kerja LG/IK/1-03-BPP1S tentang Penyimpanan Barang poin 8.1 bahwa Pupuk, pestisida dan herbisida disimpan ditempat tersendiri terpisah dengan barang umum 	Minor 6	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
7.	8.6	Jumlah personel pengamanan (<i>security</i>) kurang, sehingga masih terdapat gangguan seperti pencurian kayu di kawasan lindung, pencurian BBM,	Minor 7	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan

		pengambilan minyak mentah oleh masyarakat, pengrusakan khususnya di kawasan lindung di JL B90, B35T, B70 KPPN, B72 Tangga Batu, dan B53 RT13.		Verifikasi pada Audit selanjutnya
8.	9.5	<ul style="list-style-type: none"> PT BPP telah memiliki mekanisme terkait dengan hak masyarakat dan resolusi konflik yaitu : CR/PK/01-BPP1S tentang Penyelesaian Konflik Lahan, tanggal 4 Juli 2017, CR/IK/1-01-BPP1S tentang Penyelesaian Permasalahan Areal, tanggal 4 Juli 2017, CR/IK/1-02-BPP1S tentang Pembentukan jaringan Komunikasi dengan Masyarakat, tanggal 4 Juli 2017, CR/IK/1-03-BPP1S tentang Inventarisasi Permasalahan Areal, tanggal 4 Juli 2017, dan CR/IK/1-06-BPP1S tentang Penandaan Batas Areal Bermasalah, tanggal 4 Juli 2017. Mekanisme tersebut di atas belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/2016 tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di Hutan Produksi. Perusahaan telah membuat Laporan Resolusi Konflik tahun 2018 namun belum disampaikan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. 	Minor 8	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
9.	12.6	Hasil wawancara dengan pekerja perawatan (PT ABL) ditemukan adanya pemanfaatan sumur sebagai sumber air minum, yang bukan berasal dari air WTP.	Minor 9	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
10.	Persyaratan khusus 1.1	Areal Non IFCC belum seluruhnya diberikan penandaan batas di lapangan, sebagaimana yang ditunjukkan pada Laporan Penataan Areal Kerja Non IFCC tertanggal 28 Januari 2019 dengan realisasi 1.648 m dan 1 plang dari target sepanjang 3.500 m dengan 2 plang. Penandaan batas baru dilaksanakan pada petak RYN-0007000 yaitu berupa plang nama areal Non IFCC.	Minor 10	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan; dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Bumi Persada Permai – 1 berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.